
IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM

(Studi Kasus di Desa Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)

Istikmalun Ni'am¹, Ahmad Masykur² dan Nurhamidah³

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

Abstrak

One of the issues that is in the spotlight in the distribution of Islamic inheritance is about the application of Islamic law. As it is known that in Islamic law, the portion given to men is greater than that of women. Regardless of whether or not the concept is agreed upon, in practice not all Muslims carry out the distribution of inheritance using the principles of Islamic inheritance law.

This study aims to determine the understanding and practice of the people of Donomulyo Village regarding Islamic inheritance law and their review of Islamic law. This research was conducted using field research that is descriptive qualitative.

The results of this study indicate that the people of Donomulyo Village understand that inheritance is a process of transferring or forwarding assets owned by parents to be passed on to their children. This process occurs before the parent dies or is shared while still alive. And in practice, the community uses the division according to faraidh and other than faraid or not in accordance with Islamic inheritance law.

The conclusion that can be drawn is that the implementation of Islamic inheritance law in the Donomulyo Village community, as a whole the application or implementation in the distribution of inheritance among Muslims has not been fully implemented. They use the Islamic inheritance system or faraid and use the grant system. The distribution of faraid is carried out by people who really understand the science of faraid.

keywords: Islamic Law, Faraid

Pendahuluan

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasarkan Al Quran dan hadits Nabi, yang mengutamakan prinsip-prinsip kewarisan Islam diantaranya yaitu: a. Warisan adalah ketetapan hukum, pewaris tidak menghalangi ahli waris dari haknya, dan tanpa pernyataan menerima dengan sukarela atas keputusan hakim. b. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, keluarga yang lebih dekat nasabnya dengan mayat (pewaris) lebih diutamakan. c. Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al Quran.¹

¹ Ahmad Azhar Basyir, 1998. *Hukum Waris*, Jakarta: UI Press. hlm. 11-12.

Menurut bahasa, Ilmu waris atau Faraidh (الفرائض) merupakan bentuk plural atau jama' dari kata "الفريضة" diambil dari kata "الفرض" yang memiliki makna sesuatu yang diwajibkan atau diharuskan, dan juga berarti bagian yang kadarnya telah ditentukan. Menurut istilah, ilmu waris atau faraidh yakni bagian atau ketentuan yang sudah ditentukan kadarnya untuk ahli waris.² Dalam arti lain yakni merupakan disiplin ilmu fikih islam yang mengajarkan tentang pembagian warisan dari pewaris kepada ahli warisnya, kerabat mayit yang mendapatkan warisan dan yang tidak mendapatkan warisan, hak waris setiap ahli waris dan tata cara pembagiannya.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. An Nisaa’: 7).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 mengatur bahwa besaran bagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 membuka kemungkinan untuk menyimpang jalur perdamaian. Dalam pasal ini disebutkan bahwa patokan penerapan besarnya bagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Bagian anak laki dibandingkan dengan bagian anak perempuan adalah dua berbanding satu (2:1). b. Melalui jalur perdamaian, dapat disepakati oleh para ahli waris pembagian yang menyimpang dari ketentuan pasal 176.³

Hukum Kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli waris, yaitu: a. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut Al-quran atau sunah Rasul, disebut waris *dzawil furudl*. b. Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-quran maupun sunah Rasul, disebut waris *‘ashabah*. c. Ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dua golongan waris *dzawil furudl* dan *ashabah*, disebut waris *dzawil arham*.⁴

Berbeda menurut KUHPerdara, dalam sistem hukum kewarisan tersebut tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak atas harta waris, bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan dan bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak. Dalam Pasal 380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, pengertian tersebut dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah, bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah ahli warisnya. Menurut KUHPerdara, Wirjono Prodjodikoro⁵ memberikan pengertian menurut KUHPerdara yang meliputi beberapa unsur, yaitu: a. Seorang peninggal warisan atau “erflater” yang

² Sayyid Sabiq, 2009. *Fikih Sunnah* 3. Daarul Fatkhil lil ‘Alaamil ‘arobiy, hlm. 291.

³ Cik Hasan Bisri (penyunting), 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. hlm. 68.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 137.

⁵ Aunur Rahim Faqih, 2017. *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, Ctk. Pertama, hlm. 6-7.

pada wafat meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini akan menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan keluarga, dimana si peninggal warisan berada. b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara si peninggal dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris. c. Harta warisan (halatenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris yang kemudian setelah dialihkan kepada ahli waris menimbulkan persoalan. Mengenai bagaimana dan sampai dimana wujud peralihan kekayaan tersebut dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan dan ahli waris tinggal bersama.

Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis berbagai daerah di lingkungan hukum adat.⁶ Dalam hukum adat, pembagian waris tidak mengakui cara-cara pembagian dengan perhitungan, namun menetapkan pertimbangan dan mempertimbangkan benda-benda dan kebutuhan ahli warisnya.⁷ Prof. Hazairin⁸ menyebutkan adanya tiga sistem kewarisan adat yang akan diuraikan secara ringkas berikut ini : a. Sistem Individual, sistem kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental antara lain di Jawa. b. Sistem Kolektif, ciri dari sistem kolektif adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti halnya pada Masyarakat Bilateral (di Jawa, Batak, Sulawesi dan lainnya).⁹ c. Sistem Mayorat terdiri dari dua jenis. Pertama, Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, sistem tersebut dapat ditemui di daerah Lampung. Kedua, Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat Tanah Sumendo.¹⁰

Berlakunya ketiga sistem hukum kewarisan di Indonesia, mengakibatkan masih berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa kewarisan, sebab anggota keluarga yang bersengketa dapat memilih salah satu dari ketiga sistem hukum tersebut. Namun pada masa sekarang ini hukum kewarisan Islam, pemerintah Republik Indonesia telah melembagakan sebagai kaidah hukum yang berlaku secara positif, dan dibentuk suatu lembaga yang khusus untuk penegakannya, yaitu peradilan agama.

Dalam masalah penerapan hukum, khususnya masyarakat Desa Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, masyarakat yang menerapkan hukum terhitung dalam presentase 60%. Akan tetapi dalam bidang hukum waris Islam, hukum tersebut belum bisa dikatakan sepenuhnya dipakai dalam pembagian waris,

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

⁷ Idris Mulyono, 2004. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan KUHP (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.132.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2013. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, Ctk. Kesembilan belas, hlm. 121-122.

⁹ Tolib Setiady, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, Ctk. Kedua, hlm.285.

¹⁰ Aunur Rahim Faqih, *Op, Cit*, Hlm. 6.

banyak dari mereka yang tidak faham dan tidak mengerti ketentuan yang harus didapatkan ketika mendapatkan waris, mereka membagikan harta waris tidak sesuai hukum atau tidak sesuai dari Al Quran dan hadist. Dari permasalahan tersebut timbullah kasus perebutan harta warisan dari ahli waris, baik antar saudara ataupun orang tua.

Untuk menghindari masalah tersebut, perlunya pengetahuan tentang ilmu warisan atau faraid yang sudah tercantum dalam Al quran dan hadist. Dan untuk penyelesaian dari masalah tersebut harus diselesaikan dengan cara adil dan menurut hukum waris Islam. Dengan menerapkan ilmu faraid, sangat efektif untuk mewujudkan nilai keadilan dalam pembagian harta warisan dan untuk mencegah konflik antar ahli waris. Dengan demikian tidak akan masalah dan kesulitan yang akan dihadapi untuk pembagian harta warisan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul “Implementasi Hukum Waris Islam”. Dengan perumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Donomulyo terhadap hukum waris islam. b. Bagaimana praktek pembagian waris masyarakat Desa Donomulyo. c. Bagaimana tinjauan hukum waris islam terhadap praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Donomulyo ?

Kajian Literatur

Waris Islam

Istilah waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini, terjadi pada seseorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya, siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Dan juga siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang si pewaris jika ia meninggalkan hutang yang menjadi kewajibannya.

Menurut bahasa, Ilmu waris atau Faraidh (الفرائض) merupakan bentuk plural atau jama' dari kata “الفريضة” diambil dari kata "الفرض" yang memiliki makna yakni sesuatu yang diwajibkan atau diharuskan, dan juga berarti bagian yang kadarnya telah ditentukan. Waris juga dinamakan Faraidh yang artinya pembagian tertentu. Lafadz Faraidh merupakan jama' (bentuk plural) dari lafadz Faridhah yang mengandung arti Mafrudhah, yang sama artinya dengan Muqaddarah yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Muhammad Ali as-Şabuni memberikan makna waris menurut istilah yakni berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau berupa hak milik secara Syar'i.

Waris secara umum adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹¹ Secara garis besar

¹¹ Wiryono Projodikoro, 2010. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur, hlm. 13.

definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Waris dalam konsep hukum islam disebut dengan istilah *faraidh*, yang didefinisikan oleh beberapa ahli fiqih (*fuqoha*) sebagai berikut: a) Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim menggunakan istilah Ilmu fara'id untuk menyebut hukum kewarisan dan mengartikannya sebagai ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.¹² b) Ahmad Zahari memberikan definisi mengenai Hukum kewarisan Islam sebagai hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli"¹³. c) Muhammad Asy-Syarbini berpendapat bahwa hukum kewarisan ialah ilmu Fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka."¹⁴ Berdasarkan beberapa definisi dari ahli fiqih dapatlah dipahami bahwa Hukum Kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada ahli waris.

Waris Adat

Hukum waris adat dimaknai dengan suatu aturan yang mengatur tentang penerusan harta warisan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi.¹⁵ Dalam hukum adat tidak mengakui cara-cara pembagian dengan perhitungan, namun menetapkan pertimbangan dan mempertimbangkan benda-benda dan kebutuhan ahli warisnya.¹⁶ Hukum waris adat berisi perihal peraturan-peraturan yang mengatur suatu proses meneruskan serta mengalihkan benda-benda berupa harta benda dan benda-benda tidak terwujud (*immateriele goederen*) dari generasi manusia (*generatie*) terhadap keturunannya

Masyarakat Indonesia mengenal tiga macam sistem kewarisan, yaitu pertama sistem kewarisan individual, kedua sistem kewarisan kolektif, dan ketiga sistem kewarisan mayorat.¹⁷ Tiga sistem pewarisan pembagian tersebut yakni: a) Sistem pewarisan kolektif, Yang dimaksud dengan sistem kolektif adalah

¹² Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, 2007. *Sahih Fikih Sunnah, Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*. Jakarta: Pustaka Azzam, hlm. 682.

¹³ Ahmad Zahari, 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Pontianak : FH Untan Press, hlm. 27.

¹⁴ Rachmad Budiono, 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

¹⁵ Hilman Hadikusumo, 1991. *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 108

¹⁶ Hilman Hadikusuma, 2002. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.39.

¹⁷ Tolib Setiady, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta. hlm. 285.

apabila para ahli waris mendapat harta waris peninggalan mereka yang diterima secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan.¹⁸ Dalam artian, harta peninggalan sebagai kesatuan yang tidak terbagi penguasaan dan kepemilikan. b) Sistem pewarisan individual, Sistem pewarisan individual merupakan sistem pewarisan yang mana ahli waris mendapatkan bagian waris untuk dimiliki menurut bagian masing-masing. Sistem kewarisan individual ialah bahwa setiap waris dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing seperti yang berlaku dalam masyarakat parental di Jawa.¹⁹ c) Sistem kewarisan mayorat, Sistem pewarisan mayorat adalah apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, artinya hak pakai, hak mengelola, dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya hingga mereka dapat hidup mandiri.²⁰ Dalam artian, harta waris dari pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak yang paling tua.

Hukum waris adat tidak boleh dipaksakan untuk dibagi di antara ahli waris. Hukum waris positif mengatur hak mutlak dari masing-masing ahli waris untuk menentukan pembagian warisan setiap saat. (Pasal 1066 KUHPerdato).²¹

Hukum waris menurut KUHPerdato

Warisan dalam sistem hukum perdata Barat yang bersumber pada BW adalah seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.²² Hukum Waris menurut Hukum Perdata adalah suatu proses menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.²³ Berbeda dengan sistem hukum Islam dan Adat, menurut kedua sistem tersebut yang dimaksud dengan warisan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih.²⁴

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam buku ke II KUHPerdato tentang benda dan buku ke III KUHPerdato tentang perikatan.²⁵

Hukum waris yang diatur dalam KUHPerdato atau yang sering disebut hukum waris BW tidak berlaku untuk semua golongan penduduk, hukum waris BW tersebut hanya berlaku untuk: a. Golongan orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut. b. Golongan orang-orang

¹⁸ Dewi Wulansari, 2012. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 74.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 24-25

²⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

²¹ Wignajodipuro, Surojo, 1995. *Pengantar dan Asas-asaa Hukum Adat*. Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, hlm. 165.

²² Syaikh, *Op.Cit.*, Hlm.90.

²³ H.F.A. Vollmar, 1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Cet II, Jakarta: Rajawali, hlm. 375.

²⁴ Eman Suparman, 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 27.

²⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat “Kewarisan Menurut Undang-Undang”*. Cet II, Jakarta: Kencana Renada Media Group, , hlm. 7.

Timur Asing Tionghoa dan c. Golongan orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Pribumi yang menundukan diri.²⁶ Dalam KUHPerdata terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan sebagai berikut: a. Seseorang menjadi ahli waris menurut ketentuan undang-undang atau *abintestate*. b. Seseorang mendapatkan harta peninggalan dari si meninggal karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamentair*.

Adapun yang menjadi syarat umum pewarisan di dalam KUHPerdata yaitu: 1. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah. (wajar). 2. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat Pewaris meninggal. Menurut pasal 836 KUHPerdata, Seseorang yang bertindak sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka).²⁷

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.²⁸ Yang mana sistem kewarisan dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewarisi harta warisan secara individu dan memiliki hak sama tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki ataupun perempuan.

Dalam pasal 849 BW, Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisnya.²⁹ Artinya BW tidak mengenal asal usul harta tersebut atau harta gono gini yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab dalam BW harta merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan akan berpindah dari pewaris ke ahli waris. Berbeda dengan hukum Islam dan adat, kedua hukum tersebut tetap memperhatikan tentang asal usul harta, mana harta yang termasuk gono gini dan harta yang diperoleh sendiri oleh pewaris.

Ketentuan dalam pasal 830 KUHPerdata, Pewarisan hanya terjadi karena kematian,³⁰ pewaris merupakan seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta ataupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban yang harus dilaksanakan melalui surat wasiat atau tanpa surat wasiat selama hidupnya. Dasar hukum seorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem BW ada dua acara, yakni menurut ketentuan Undang-Undang dan ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).³¹ Pasal 874 KUHPerdata juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah di kurangi wasiat berdasarkan ketentuan yang sah.³²

Dalam KUHPerdata dijelaskan tentang orang-orang yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal yang tercantum di dalam pasal 852-861

²⁶ Anisitus Amanat, 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 2

²⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 221-222.

²⁸ Afandi Ali, 2000. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 9

²⁹ KUHPerdata, 2008. Bandung: Citra Umbara, hlm. 229.

³⁰ Ibid., hlm. 225.

³¹ R. Subekti, 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa, hlm. 78.

³² Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

KUH.Perdata bagian ke-Dua tentang perwarisan para keluarga sedarah yang sah, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Menurut Subekti untuk menentukan siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan, anggota keluarga si meninggal dibagi dalam beberapa golongan sebagai berikut: 1. Ahli waris dalam golongan pertama, dimasukkan suami, isteri dan anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang kebawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. 2. Ahli waris dalam golongan kedua, dimasukkan orang tua dan saudara-saudara dari si meninggal. Bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan. 3. Ahli waris dalam golongan ketiga ini akan mendapat harta peninggalan jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini adalah sanak keluarga dari pancar ayah si yang meninggal dan sanak keluarga dari pancar ibu si yang meninggal.³³

Dalam hukum waris perdata seseorang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan terdapat dalam pasal 838 KUH.Perdata tentang pewarisan karena kematian adalah sebagai berikut: 1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal. 2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat. 3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. 4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.³⁴

Asas-asas KUH.Perdata (BW) yang merupakan sendi-sendi dasar hukum waris perdata adalah sebagai berikut: 1. Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa apabila seorang meninggal dunia seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan orang tua.³⁵ Seperti yang tercantum pada pasal 833 KUHPer tentang pewarisan karena kematian yang berbunyi: "bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal". Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 834 yang berbunyi: "bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya."³⁶ 2. Di samping itu berlaku juga asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. 3. Bahwa dalam waris perdata berlaku juga asas

³³ Eman Suparman, 2007. *Hukum Waris Indonesia*, Cet II, Bandung: Refika Aditama. hlm. 35-36.

³⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 223.

³⁵ Surini Ahlan Syarif, 1983. *Dalam Intisari Hukum Waris Menurut Buurgerlijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10.

³⁶ Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. hlm. 2

kematian artinya pewarisan hanya berlaku jika si pemilik harta meninggal dunia. 4. Asas individual dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok lain, suku atau keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 852 dan 852a. 5. Asas Bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja tetapi juga mewarisi dari ibu juga, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya. Hal ini tercantum dalam pasal 850, 853, dan 856. 6. Asas perderajatan maksudnya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.³⁷

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Tempat Penelitian

Desa Donomulyo merupakan salah satu bagian desa dari wilayah Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, yang mana desa tersebut memiliki luas 172 ha yang meliputi tujuh dusun dan jumlah penduduk 1.866 jiwa pada Desember 2022.³⁸

Secara geografis, Desa Donomulyo terletak sekitar \pm 10 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Secang dan berjarak sekitar \pm 30 km dari ibu kota Kabupaten Magelang. Adapun batas-batas wilayah Desa Donomulyo meliputi : sebelah utara berbatasan dengan Desa Purwosari, Timur berbatasan dengan Desa Cokro. Sementara itu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Girikulon. Sedangkan untuk sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidomulyo.³⁹

Desa Donomulyo merupakan daerah dataran rendah dengan curah hujan cukup tinggi, dan desa tersebut dikelilingi oleh area persawahan sertaperkebunan. Mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani, namun ada juga yang berprofesi sebagai kuli bangunan.

Masyarakat Desa Donomulyo pada umumnya menanam padi, jagung, kacang, singkong dan tanaman sayuran lainnya. Pertanian merupakan sumber pokok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun untuk kuli bangunan, selain bekerja di desa sendiri dan sekitarnya, mereka bekerja di luar daerah atau merantau.

Sebelum ada dana desa, Desa Donomulyo termasuk desa yang tertinggal. Akan tetapi, semenjak ada dana desa, Desa Donomulyo terukur sebagai desa yang berkembang. Dan adanya program desentralisasi atau kepercayaan pusat terhadap wilayah yang memiliki dampak terhadap bagaimana berkembangnya desa, untuk menghadapi ekonomi atau mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Desa Donomulyo. Dengan adanya dana desa tersebut, selain dibantu secara fisik langsung berupa uang tunai atau sembako, masyarakat diberikan bantuan berupa sarana dan prasarana. Adapun adanya sarana dan prasarana berjalan

³⁷ Muhammad Idris Ramulyo, 1996. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Kewarisan Perdata Barat*, Cet VI, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 46-47.

³⁸ Data diperoleh dari aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2022

³⁹ Data diperoleh dari aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2022

baik, masyarakat sudah bisa mencari penghasilan sendiri tanpa membutuhkan bantuan dana desa lagi.⁴⁰

Kehidupan sosial masyarakat Desa Donomulyo masih mempertahankan sikap toleransi, tolong menolong dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat ketika salah satu warga terkena musibah, warga dengan suka rela tetap membantu dengan bantuan berupa dana ataupun tenaga. selain itu, gotong royong seperti kerja bakti setiap pekan dengan membersihkan jalan, selokan, masjid, serta lingkungan sekitar desa masih dilaksanakan oleh warga desa. Akan tetapi hal tersebut sedikit demi sedikit mulai berkurang dan terkikis karena adanya teknologi yang sudah masuk ke desa dan informasi mudah didapatkan, menjadikan pola pikir masyarakat bersikap individual.⁴¹ Terkadang masyarakat saling bermusuhan dengan adanya perbedaan berpolitik. Namun hal itu hanya bersifat sementara dan setelah itu kembali seperti biasa.

Pemahaman Masyarakat Desa Donomulyo Terhadap Hukum Waris Islam

Implementasi hukum waris Islam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Donomulyo disamping membagikan harta waris sesuai ketentuan Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa pembagian waris harus dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris telah meninggal. Adapun untuk porsi bagiannya yang mana sesuai Al-Qur'an adalah dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Namun realitas yang terjadi dalam masyarakat ada beberapa dari mereka yang membagikan harta waris dengan jalan hibah dengan menghibahkan seluruh harta yang dimiliki pewaris dan terkadang menggunakan porsi satu banding satu untuk laki-laki dan perempuan.

Sebagai seorang muslim sudah sepantasnya bagi kita untuk mentaati perintah Allah dan senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah. Sebagaimana Allah telah menjelaskan tentang pembagian waris di dalam Al Qur'an secara terperinci dan detail, dan tidak ada hukum lain yang dijelaskan oleh Allah dalam Al Qur'an secara rinci kecuali hukum waris.

Aturan pembagian warisan yang diajarkan oleh Islam adalah syariat yang permanen berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma' para ulama, keberadaannya sebagaimana keberadaan hukum-hukum shalat, zakat, muamalat, dan hudud. Setiap Muslim wajib melaksanakan dan mengamalkannya, tidak diperkenankan mengubah dan menolaknya sepanjang masa. Sepanjang umat manusia berprasangka dan berpikir baik maka apa yang disyariatkan Allah pastilah baik bagi mereka dan lebih memberi manfaat.⁴² Allah Subhanahu Wata'ala setelah secara rinci memberikan syari'at perihal bagian masing-masing ahli waris di Surat Al-Nisa' Ayat 13 dan 14 kemudian Allah menutupnya dengan memberikan janji dan ancaman sebagaimana disebutkan berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Yang demikian Itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga

⁴⁰ Bramanthyo, Kades Donomulyo, Wawancara, Donomulyo 19 Oktober 2022

⁴¹ Bramanthyo, Kades Donomulyo, Wawancara, Donomulyo 19 Oktober 2022

⁴² Musthafa Al-Khin. 2013. *Al-Fiqhul Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam. Jilid II. hlm. 271-272.

yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kebahagiaan yang agung. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar aturannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 13,14)

Allah menamakan hudud atas berbagai syari’at dan ketentuan-ketentuan dalam membagi harta pusaka sesuai pengetahuan dan kebijaksanaan-Nya, dalam rangka mengatur berbagai hubungan keluarga dalam keluarga dan berbagai hubungan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Sebagai imbalan atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah surga, keabadian dan kemenangan yang besar. Sebagaimana balasan atas pendurhaka dan pembangkang terhadap Allah dan Rasul-Nya adalah neraka, keabadian di dalamnya dan siksa yang menghinakan.⁴³ Inilah konskuensi tauhid dalam melaksanakan ketaatan terhadap syariat Allah, keluar dari ketentuan Allah menyangkut satu perkara, sama saja dengan menyangkut semua syariat. Karena satu persoalan adalah *addin* (Agama) sesuai makna tersebut, sedang semua syari’at adalah juga *addin* (agama atau kepatuhan). Penilaian ini berdasarkan prinsip yang melandasi berbagai kondisi manusia, apakah ia memurnikan tauhid kepada Allah, atau memberikan ketauhidannya kepada selain Allah, sekalipun lidah mereka bukan realita mengatakan berulang-ulang bahwa mereka muslim. “Sesungguhnya dampak terlihat lebih besar ketimbang perbuatan.”⁴⁴

Semakna dengan apa yang disebutkan Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Nisa’ 13 dan 14 di atas adalah firman Allah dalam Al-Ahzab: 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak pula bagi seorang mukmin perempuan, bila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan lain bagi urusan mereka. Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.” Ayat di atas bersifat umum. Hukumnya menyangkut segala perkara sehingga apabila Allah dan Rasul-Nya telah menghukumi sesuatu, maka tidak boleh seorangpun menentang-Nya.⁴⁵ Allah mengecam orang yang sengaja mengambil hukum lain selain hukum Islam atau mengajukan perkara ke muka hakim agar mendapatkan bagian warisan lebih besar Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (pengadilan), supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ketetapan hakim tidak mengubah karakteristik perkara, hakim tidak dapat menghalalkan perkara haram yang berkarakter haram, dan tidak mengharamkan

⁴³ Sayyid Quthb. 2001. Tafsir Fi-Zhilalil Qur’an. Jilid 2. Jakarta: Rabbani Press. hlm. 684.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 685.

⁴⁵ Shafiyurrahman Al-Mubarak Furi, 2010. *Al-Mishbahul Muniir fii Tahdzibi Tafsir Ibnu Katsiir Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, hlm. 297.

perkara halal yang berkarakter halal, karena dia hanya berpegang teguh kepada zahirnya saja. Jika sesuai itulah yang dikehendaki, dan jika tidak sesuai maka hakim tetap peroleh pahala, dan bagi yang bermuslihat adalah dosanya. Karena itu Allah *Ta'ala* berfirman “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, sedangkan kamu mengetahuinya,” yakni mengetahui kebatilan perkara yang kamu sembunyikan didalam alasan-alasan yang kamu ajukan.⁴⁶

Adat kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus, dalam ruang lingkup fikih Islam disebut dengan istilah ‘*Urf*. Ia bisa dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ada nashnya secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Hadis. ‘*Urf* oleh sebagian besar *fuqaha* (ulama fikih) menjadi metode dalam menetapkan suatu hukum, sementara oleh yang lainnya menjadi sumber hukum.⁴⁷

Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

(العادة محكمة)

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.”⁴⁸

Tradisi atau kebiasaan yang sudah menjadi adat-istiadat dalam masyarakat tidak semuanya dapat diterima dalam hukum Islam. Tradisi atau ‘*urf* bisa menjadi metode penetapan hukum Islam dan sekaligus menjadi sumber hukum Islam berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut: 1. ‘*Urf* tersebut harus secara umum dipraktikkan oleh anggota masyarakat jika dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau dipraktikkan sebagian kelompok tertentu; 2. ‘*Urf* harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu akan dijadikan sebagai hukum; 3. ‘*Urf* harus dipandang tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari Al-Qur’an dan Hadits serta akal sehat; 4. Dalam hal perselisihan ‘*urf* hanya dipakai ketika tidak ada penolakan eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.⁴⁹

Jika memperhatikan persamaan dan perbedaan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat Jawa sebagaimana telah diuraikan, ada beberapa hal yang bertentangan dengan hukum Islam, sehingga umat Islam tidak bisa mengambil hukum dengannya diantaranya: *pertama*, peralihan harta waris dapat berjalan sebelum pewaris wafat, di mana dalam hukum Islam proses pewarisan hanya dapat terjadi jika si pewaris telah wafat. Jadi mutlak matinya pewaris harus dipenuhi untuk adanya pewarisan; *kedua*, ketentuan bagian ahli waris tidak ada ketentuan yang jelas ketika pewarisan dilakukan sebelum pewaris wafat, di beberapa daerah bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidak dibedakan sedangkan dalam hukum Islam ketentuan bagian ahli waris dzawil furudh sudah ditetapkan secara permanen bahkan Allah sendiri yang menentukan kadarnya; *ketiga*, cara pewarisan pada hukum adat kebanyakan dilakukan sesuai kehendak pewaris, sedang dalam hukum

⁴⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, 1989, 2007. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 304-305.

⁴⁷ Abdurrahman Misno. 2014. *Teori ‘Urf dalam Sistem Hukum Islam*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. hlm. 101.

⁴⁸ Abdul Karim Zaidan, 2008. *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Al-Kautsar. hlm. 133.

⁴⁹ Abdurrahman Misno. *Op.Cit.*, hlm. 110.

Islam cara pewarisan dan perhitungannya ada ilmu tersendiri yang membahas hal itu.

Bagi masyarakat yang melakukan pembagian warisan terhadap anak laki-laki dan perempuan menggunakan cara bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, dalam hal ini sama dengan sistem pembagian warisan yang ada dalam Islam yaitu 2:1. Cara ini adalah resepsi atau hasil adaptasi dengan hukum waris Islam,⁵⁰ yang tadinya bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 1:1 menjadi 2:1 (cara sepikul segendongan), sehingga hal demikian dibolehkan dalam hukum Islam.

Allah mensyariatkan, yakni mewajibkan, kepada kamu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anak kamu baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau kecil. Dalam artian, Allah telah mewajibkan untuk memberikan hak warisan yang mana Allah telah jelaskan secara rinci dan detail tentang bagian-bagiannya. Kemudian Allah menutupnya dengan memberikan imbalan berupa surga bagi yang mentaati perintah-Nya dan akan memberikan balasan berupa neraka bagi yang tidak mentaati-Nya. Namun apabila dalam hal kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum waris Islam tersebut menyangkut dengan aspek kepentingan manusia. *Maqasid al-sari'ah* mengandung empat subjek : a. Kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. c. Syariat sebagai suatu hukum yang harus dilakukan. d. Tujuan syariat membawa manusia ke dalam sebuah hukum.

Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila hal tersebut sudah menjadi sebuah ketentuan yang harus dijalankan dan menjadi norma atau aturan yang harus ditaati, maka dapat dijadikan pijakan sebagai sumber hukum.

Begitulah implementasi pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Desa Donomulyo. Mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan dalam pembagian harta waris sudah sesuai dengan porsinya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni bahwa implementasi hukum waris Islam dalam masyarakat Desa Donomulyo, secara keseluruhan penerapan atau pelaksanaan dalam pembagian harta waris di kalangan umat Islam belum dilaksanakan sepenuhnya. Mereka menggunakan sistem pembagian waris Islam atau *faraid* dan menggunakan sistem hibah. Pembagian secara *faraid* dilakukan oleh masyarakat yang memang memahami ilmu *faraid*. Bagi mereka yang tidak memahami ilmu *faraid*, mereka ingin mengamalkan apa yang diperintahkan Allah sesuai dalam Al Qur'an, dan mereka juga menganggap bahwa Islam telah memberikan petunjuk secara jelas tentang pembagian waris. Adapun sebagian masyarakat yang pada hakikatnya mengetahui adanya *faraid* dan ada yang benar-

⁵⁰ Soerojo Wignodipuro, 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. hlm. 35.

benar tidak mengetahui adanya *faraid*. Mereka membagikan harta waris dengan menggunakan jalan hibah, yakni orangtua membagikan secara langsung hartanya kepada anak-anaknya ketika orangtua masih hidup. Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka apabila hal tersebut sudah menjadi sebuah ketentuan yang harus dijalankan dan menjadi norma atau aturan yang harus ditaati, maka dapat dijadikan pijakan sebagai sumber hukum. Namun alangkah baiknya untuk menegakkan syariat Islam maka sudah sepantasnya bagi umat Islam untuk melaksanakan hukum sesuai apa yang diperintahkan dalam Al Qur'an dan Sunnah.

Acuan Pustaka

- Ali, Afandi, 2000. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Hidayat Budi, 2009. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*. Bandung: Angkasa.
- Ali, Zainudin, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khin, Musthafa. 2013. *Al-Fiqhul Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam. Jilid II.
- Amanat, Anisitus, 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: UGM Press
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta .
- Ash Shabuni, Syeikh Muhammad Ali, 2000. *Hukum waris menurut Al Quran dan hadist*. Bandung: PT Trigenda Karya,
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1995. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2001. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1990. *Hukum Adat bagi Umat Islam*. Jogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Dasan, Ahmad, *Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano Provinsi Bengkulu (Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2020)*
- Faqih, Aunur Rahim, 2017. *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, Ctk. Pertama.
- Hadikusumo, Hilman, 1991. *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Ahkamul-Mawaarits fil-Fiqhil-Islami: Hukum Waris*, Penerjemah Addys Aldizar dan Faturrahman,
- Misno, Abdurrahman. 2014. *Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Moleong, Lexy J. 2014 *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,).
- Mulyono, Idris, 2004. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan KUHP (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nasution, Amin Husein, 2014. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Perangin, Efendi, 2006. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Projudikoro, Wiryono, 2010. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rachmad Budianto, 1995. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rafiq, Ahmad, 2001. *Fiqh Mawaris*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ramulyo, Muhammad Idris, 1996. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Kewarisan Perdata Barat*, Cet VI, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salihima, Syamsulbahri, 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalm Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Salim dan Syahrums, Metodologi Penelitian Kualitatif , Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan, (Bandung: Citapustaka Media,2012).
- Salman, Otje , 2010. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Salman, Otje, 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Cet I, Bandung:Alumni.
- Setiady, Tolib, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat “Kewarisan Menurut Undang-Undang”*. Cet II, Jakarta: Kencana Renada Media Group.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 221-222.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D) (Bandung: CV. ALFABETA, 2011).
- Suparman, Eman, 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman, Eman, 2007. *Hukum Waris Indonesia*, Cet II, Bandung: Refika Aditama..
- Suwardi, 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaikhu, 2021. *Akulturasi Hukum Waris*. Yogyakarta: K-Media.
- Syarif, Surini Ahlan, 1983. *Dalam Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Syarifudin, Amir, 2010. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarata: sinar grafika.
- Wignjodipuro, Soerojo, 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wulansari, Dewi, 2012. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zahari, Ahmad, 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Pontianak : FH Untan Press.